


**ASPEK HUKUM PRODUK QARDHUL HASAN SEBAGAI
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP
KEBUTUHAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SILVIANA HAMID
02053100195**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

346.082 of
Ham
a
C-10057
2009

**ASPEK HUKUM PRODUK QARDHUL HASAN SEBAGAI
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP
KEBUTUHAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SILVIANA HAMID
02053100195**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2009

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Silviana Hamid
NIM : 02053100195
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM PRODUK QARDHUL HASAN
SEBAGAI PEMBLAYAAN BANK SYARIAH
TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT**

Palembang, 12 Agustus 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



H.KN Sofyan Hasan, S.H M.H
NIP. 195 801 151 983 031 006

Pembimbing Pembantu



Abdullah Gofar, S.H M.H
NIP. 131 844 028

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**



Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **16 November 2009**
Nama : **Silviana Hamid**
NIM : **02053100195**
Fakultas : **Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**

Tim Penguji :

- 1. Ketua** : **Amrullah Arpan, S.H.,S.U**
2. Sekretaris : **Saut P. Panjaitan, S.H.,M.H**
3. Anggota : **H.KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H**
Elfira Taufani, S.H.,M.H

()
()
()
()



Palembang, Desember 2009

**Mengetahui,
Dekan**

Prof. Amzulian Rivai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP. 196412021990031003



MOTTO :

- **Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.**

Thomas Alva Edison

- **Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.**

Confusius

Kupersembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orangtuaku H. Abdul Hamid & Hj. Rosnia**
- **Kakakku Yulius, Laily Fitri, Fikri, Jeany**
- **Adikku Yuliana**
- **Para pendidikku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ASPEK HUKUM PRODUK QARDHUL HASAN SEBAGAI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT".

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pendidikan serta dapat manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, dosen, serta masyarakat pada umumnya. Amin.

Palembang, November 2009

Penulis

Silviana Hamid

Ucapan Terima Kasih

Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H.KN Sofyan Hasan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Rosmala Polani, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Ibu selama ini.
8. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (khususnya kak Bowo dan kak Yudha), yang telah banyak membantu dalam hal akademik,
10. Kedua Orang Tua ku yang terbaik, H.Abdul Hamid dan Hj. Rosnia, dengan seluruh kesabaran, doa, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.
11. Kakak-kakak dan Adikku, Om iuu, tante ratna, bapak andi, bnda pipit, kiki, tata, om fabi, uwi.
12. kurcaci-kurcaci cilik. Abang Zaky, dede ndud, dan dede nisha.
13. The special someone in my heart “ because of you “. makasih doa dan support nya.
14. Teman –teman satu angkatan. sari (bery), jessica (cq),k’uput, ty, yaya, nda, inur, emon, nyanyu, tama, dany, tindo, lubis, dzaly, joel, k’lupi, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman se-PLKH, khususnya Kelas D.
16. Affan, k’Ali, Reza, m’Venny, Ali, Septa.terimakasih buat support nya..
17. Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya maaf apabila namamu tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian.....	9
I.4 Manfaat Penelitian.....	9
I.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
I.6 Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1 Tinjauan Umum Tentang Bank Syari'ah.....	15
II.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	15
II.1.2 Dasar Hukum Bank Syariah.....	20
II.1.3 Faktor Pembiayaan Pada Bank Syariah.....	25
II.1.4 Produk Umum Bank Syariah.....	26



II.2 Qardhul Hasan Dalam Konsep dan Dalam Legislasi Perbankan Syariah.....	28
II.2.1 Konsep Qardhul Hasan.....	28
II.2.2 Qardhul Hasan Dalam Legislasi Perbankan Syariah.....	32

BAB III PEMBAHASAN

III.1 Jenis Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Perbankan Syari'ah Dengan Prinsip Perbankan Pada Umumnya.....	36
III.2 Hakikat Hukum yang Terkandung dalam Produk Qardhul Hasan pada Bank Syariah terhadap Para Peminjam.....	41
III.3 Penyelesaian Sengketa Atau Perselisihan Antara Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Qardhul Hasan.....	43
III.3.1 Mediasi.....	44
III.3.2 BASYARNAS.....	50
III.3.3 Peradilan Agama.....	57

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan.....	70
IV.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.¹

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil' alamin).

¹ Penjelasan Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional yang memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut diantaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah,

dimana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, ketentuan penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.²

Perbankan merupakan lembaga penyedia modal, menyimpan dana, pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat maupun untuk menciptakan kekuatan ekonomi nasional.³ Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perbankan Indonesia saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan sebagaimana komitmen di atas. Kasus-kasus perbankan yang terjadi, baik langsung maupun tidak langsung telah membawa akibat bagi perkembangan perekonomian Negara serta menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

² Adiwarmarman, adiwarman76@yahoo.com, diakses Senin, 3 Juni 2008.

³ Nyoman Moena, *Rangkaian Sajian Analisis Efisien dan Efektivitas Hukum Perbankan*, Makalah pada pertemuan ilmiah BPHN Desember 1996, hlm 1-2.

Bank Islam yang beroperasi di Indonesia ada dua jenis yaitu Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah.

Bank Islam yang beroperasi di wilayah Indonesia sebagai Negara hukum, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut ketentuan UU No.7 Tahun 1992 pada sisi pengerahan dana masyarakat terdapat 3 bentuk simpanan yaitu : Giro, Tabungan dan Deposito maka Bank Islam juga mengikuti tiga bentuk simpanan tersebut. Namun harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip syari'ah bahwa simpanan Giro mengikuti prinsip al-Wadiah atau titipan amanah, tabungan mengikuti prinsip al-Wadiah atau al-Mudharabah dan Deposito mengikuti prinsip al-Mudharabah.

Sedangkan pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat semua pembiayaan akan berbentuk kredit, karena pada dasarnya penerima kredit berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam hubungan ini tidak seluruh fasilitas Bank Islam ditawarkan oleh Bank Islam di Indonesia. Jenis-jenis kredit yang bisa ditawarkan Bank Islam Indonesia adalah kredit al-Mudharabah, kredit al-Murabahah, kredit al-Bai'u Bithaman Ajil dan kredit al-Qardhul Hasan, serta fasilitas lain yang memungkinkan penerapannya di Indonesia.

Aspek-aspek hukum yang perlu disesuaikan adalah aspek hukum perjanjian, pemberian kuasa, perjanjian kredit, hukum jaminan, akta, bank garansi dan kepailitan termasuk pembukuannya pun harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pembukuan suatu perusahaan di Indonesia. Lahirnya UU No.10 Tahun

1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, semakin memperkuat kedudukan hukum Bank Islam, dengan dibukanya peluang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang dapat dilakukan oleh perbankan baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah. Produk-produk yang secara umum diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat. Produk-produk dimaksud, secara teknis telah mendapat rekomendasi dari para ulama, atau dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah dimaksud, yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional. Laporan itu mempertanyakan apakah telah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang mayoritas berpenduduk muslim.

Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah produk perbankan syariah yang belum diterapkan karena beberapa alasan. Namun, telah diterapkan di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah nasional untuk dijalankan antara lain adalah *Qardhul Hasan*. Dalam Hukum Islam diperintahkan untuk bekerja sekuat tenaga untuk mencari rizki yang halal. Dalam menjalankan usahanya dilarang melakukan transaksi riba dan dianjurkan untuk memmanifestasikan sejumlah nilai-nilai akhlaqul

karimah seperti tolong-menolong. Prinsip Al Ta'wun adalah salah satu prinsip dalam Hukum Islam. Prinsip tolong-menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena dengan tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya. Dengan tolong-menolonglah seorang muslim dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan.

Salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong-menolong adalah dalam akad qardh, yakni Qardhul Hasan . Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Akad qard merupakan salah satu perwujudan prinsip tolong menolong dalam praktek bank besar termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan. Salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong menolong adalah dalam akad qardh, yakni Qardhul Hasan . Akad qard merupakan salah satu perwujudan prinsip tolong menolong dalam praktek bank syariah. Perjanjian qardh adalah perjanjian pinjaman. Perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman diberikan. Qardhul hasan

merupakan perjanjian *qardh* untuk tujuan sosial. Adalah tidak mustahil bagi bank syariah yang terpanggil untuk memberikan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini, peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali modal peminjaman.⁴ Pembiayaan untuk jenis tersebut tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana dari bank syariah untuk mengembalikan modal yang ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Di samping ketentuan yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hal di atas menunjukkan bahwa *Qardhul Hasan* adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan.

Walaupun lembaga keuangan seperti bank syariah merupakan institusi bisnis komersil yang senantiasa berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), namun lembaga tersebut tetap mengemban peran sosial dalam membantu kelompok masyarakat miskin atau kaum *dhuafa*. Adapun fasilitas pembiayaan yang dapat digunakan dalam hal ini adalah dengan penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati.

⁴ Karnean Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Cet. III, Yogyakarta. 1999, hlm. 33.

Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang merupakan landasan operasional prinsip *al-Qardh*, nasabah yang meminjam pada bank syariah dengan prinsip ini, hanya akan diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya administrasi yang diperlukan. Adapun sumber dana *al-Qardh* ini, selain bisa dari bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, atau dari lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaknya kepada bank syariah.⁵

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apakah jenis pembiayaan produk Qardhul Hasan pada perbankan syari'ah sejalan dengan prinsip perbankan pada umumnya ?
2. Apakah hakikat hukum yang terkandung dalam produk Qardhul Hasan pada bank syari'ah terhadap para peminjam ?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa atau perselisihan antara Bank dan Nasabah terhadap produk Qardhul Hasan ?

⁵ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 77-78

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

4. Untuk menjelaskan jenis spesifikasi pembiayaan produk Qardhul Hasan pada perbankan syari'ah yang sejalan dengan prinsip perbankan.
5. Untuk menjelaskan hakikat hukum yang terkandung dalam pembiayaan produk Qardhul Hasan pada bank syari'ah.
6. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa atau perselisihan antara Bank dan Nasabah terhadap produk Qardhul Hasan.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Dari sisi kepentingan akademik teoritis.diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu hukum, baik hukum positif maupun hukum perbankan Syari'ah.
- 2) Dari sisi kepentingan sosial, praktis diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi dan input pemikiran konstruktif kepada semua pihak yang terlibat dalam dunia perbankan syari'ah dan konvensional.

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada umumnya pembiayaan merupakan produk yang memiliki resiko tinggi. Resiko tinggi tersebut, bank syari'ah mengantisipasi atas dasar prinsip " kehati-hatian", seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun kemudian tidak tertutup kemungkinan adanya nasabah yang

melakukan wanprestasi. Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya untuk membayar kembali sebagian atau seluruhnya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian amanah yang dipercayakan kepadanya.

Secara teoritis, bank syari'ah mengedepankan aspek akad sebagai aspek legalitas. Akad pada bank syari'ah menggunakan asa sebagai berikut :⁶

1. Asas *Ridha 'iyyah* (Suka Sama Suka)

Yang dimaksud dengan asas suka sama suka ialah bahwa transaksi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan syari'ah dengan pihak lain (nasabah) harus didasarkan atas prinsip suka sama suka, karena semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Dalam Ilmu Hukum (umum) disebut dengan istilah kesepakatan (konsensus).

Ada beberapa asas yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah Undang-Undang perbankan syari'ah. Asas-asas dimaksud adalah :

2. Asas Manfaat

Asas manfaat maksudnya bahwa akad yang dilakukan oleh bank syari'ah dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Pengasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm.83.

3. Asas Keadilan

Para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan adil dalam konteks pengertian luas dan konkrit.

Perbankan syari'ah, jika menghadapi sengketa atau perselisihan antara bank dan nasabah, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa dalam penyelesaiannya di Pengadilan Umum atau di Badan Arbitrase yang menjalankan hukum materil berdasarkan syari'ah. Badan arbitrase ini menangani setiap permasalahan hukum dengan nilai-nilai syari'ah. Di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada tahun 1993. Diharapkan akan berubah nama dengan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) karena BAMUI selama ini belum dapat bekerja secara efektif. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Ayat 1, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam dibidang ekonomi syari'ah.

I.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan

penelitian dapat tercapai.⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan di dalam penelitian ini digunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Metode tersebut dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mengkaji pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan langsung dengan pokok bahasan dalam penulisan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian di dalam menyusun skripsi ini adalah kualitatif, yang bersumber pada data sekunder melalui studi kepustakaan.

Data mengenai penyelesaian hukum atas sengketa atau perselisihan yang terjadi pada transaksi pembiayaan usaha pada perbankan syari'ah. Data yang digunakan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.

3. Bahan Penelitian

Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data-data melalui studi kepustakaan yang ditelusuri melalui bahan hukum yaitu bahan hukum sekunder dan tersier berupa Undang-undang, peraturan serta literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hlm 51

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, buku-buku pedoman hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundangan-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistimatisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁹

⁸ *Ibid*, hlm 52.

⁹ *Ibid*, hlm 251.

5. Analisis Bahan-Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode Kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan data kedalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh jawaban yang jelas mengenai permasalahan. Kemudian data tersebut disajikan dengan metode deskriptif, yaitu menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus.¹⁰

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm.197.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Ghofur dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gama Press, Yogyakarta, 2007.
- Abdul Ghofur, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Abdul Hamid dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008.
- Abdul Hamid, Ahmad Rodoni, *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008.
- Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah Di Indonesia*, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARANAS), Jakarta, 2006.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Rafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Manan . *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Persada Media, Jakarta. 2005.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syaria'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1990.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Alfabet, Jakarta, 2003.
- Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta, 2000.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008
- Dawan Rahardjo. *Islam dan Transformasi Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Surabaya. 1995



- Djaslin Saladin, *Konsep Dasar Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam*, Linda Karya, Bandung 1999.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Pengasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, cetakan kedua, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, cetakan pertama, 2000.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Media Prenada, Jakarta, 2005.
- H. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*. Rajawali Press, Jakarta. 1991.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Karnaen Perwataatmadjadan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. III, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Ahmad Mufti dan Sami Shalih Al-Wakil. *At-Tasyri' wa Sann Al-Qawanin fi Ad-Daulah Al-Islamiyah*, edisi terjemahan (Lebanon: Dar An-Nahdhah Al-Islamiyah, 1992).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Pusat Pengkajian Hukum, *Teknik Mediasi*. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996.

Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Sutan Syahdeini, *Perbankan Islam*. Cet I, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1999.

Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Warkum Sumitro, *ASAS-ASAS PERBANKAN ISLAM dan Lembaga-Lembaga Terkait*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

Zainal, Arifin.. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Alfabet, Jakarta, 2003.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Tahun 2006.

Internet

[http:// www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[http:// www.ekonomisyariah.net](http://www.ekonomisyariah.net)